



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Alias Indra Bin Abu Gani;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Simpang Gagas Temuan Kec. Tiang Pumpang Kepungut Kab. Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI ALIAS INDRA Bin ABU GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **AHMAD YANI ALIAS INDRA Bin ABU GANI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 20.450.000 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 70 lembar dan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 269 lembar
(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ATRIA HUGA DARIAN Binti ARWANDA ARYA)
 - 1 (satu) buah cincin mas merk toko mas grand metro dengan berat 3 gram
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk jeddi berwarna coklat
 - 1 (satu) pasang sepatu merk nike berwarna abu-abu
 - 1 (satu) buah baju merk cardinal berwarna biru dongker
 - 1 (satu) buah celana jens merk one sist berwarna biru
 - 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan gambar tulisan wadezig
 - 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam
(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD YANI AIS INDRA Bin ABU GANI**, bersama-sama dengan Sdr. Sdr. **BUDIONO** (Tertangkap), Sdr. **HERIANTO** (Tertangkap), pada hari **Senin** tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, , **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, dirumah Sdr. **HERIANTO** (tertangkap) yang beralamat Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim yang berkata kepada Terdakwa "PAYO MAN NAK LOKAK KITO NODONG WANG BANK SYARIAH" lalu terdakwa menjawab "PAYO JADI, kemudian dijawab kembali oleh Sdr. HERIANTO "PAYO BETIGO KITO, NGAJAK BUDI" dan dijawab oleh Sdr. BUDIONO (tertangkap)"JADI BERANGKAT KITO BESOK". Kemudian keesokan harinya Terdakwa, Sdr. BUDIONO dan Sdr. HERIANTO berkumpul di pondok milik Terdakwa, kemudian mereka berjalan menuju Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim untuk menunggu Karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH, setelah menunggu 30 menit Karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH melintas kearah terdakwa dan rekan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghadang kendaraan milik karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH sambil memegang senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa dan diikuti oleh Sdr. BUDIONO dan Sdr. Herianto, lalu Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan dibawa menuju

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kebun terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang milik korban dengan berkata "TURUN TURUN MANO DUET KAMU, NURUT-NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUIT" sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban ATRIA HUGA, lalu korban memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. BUDIONO membawa pisau dengan panjang LK 30 cm dan Sdr. HERIANTO membawa kayu panjang Lk 2 meter menahan 1 korban yang lainnya, kemudian Sdr. BUDIONO mengambil tas selempang yang digunakan oleh korban PUTRI, setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa, Sdr. BUDIONO, dan Sdr. HERIANTO langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi didalam hutan sekitar 30 menit, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menuju ke pondok terdakwa, sesampai di pondok kebun milik terdakwa, terdakwa dan rekan terdakwa langsung menghitung uang yang ada didalam 2 tas slempang tersebut dan uang yang berada didalam tas slempang tersebut berjumlah Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan rekan terdakwa membagi rata uang tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan Rp.68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Budiono mendapat bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Herianto mendapat Rp.68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembagian hasil uang pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa dan rekan terdakwa beristirahat dipondok milik terdakwa.

Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari dan berfoya-foya hingga tersisa Rp.20.450.000 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH dengan total kerugian Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marlina binti Wabik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh 2 (dua) orang rekan kerja Saksi Karyawan PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN) Cabang Gunung Megang;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bangun Sari Kec Gunung Megang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut untuk pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menurut keterangan Pihak Polisi ada 3 (tiga) orang yaitu Saudara Budiono, Saudara Herianto dan Terdakwa Ahmad Yani Alias Indra;
 - Bahwa barang yang di ambil oleh Pelaku yaitu Uang Tunai Sejumlah Rp.205.000.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa uang tersebut terbagi 2 tempat ada di dalam tas pinggang Saudara Putri Kumala Sari dan ada di kantong jaket Saudari Atria Huga Darian ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Sedang berada di Desa Sumaja Makmur,;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saksi di telpon oleh sdri putri yang saat itu memberitahu saksi bahwa dirinya dan Saudari Atria habis dirampok dan memberitahu kepada saksi bahwa uang yang berada di Tas Selempang dan jaket Saudari Atria diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN BINTI ARWANDA ARYA.;
 - Bahwa kerugian yang dialami Sejumlah Rp.205.000.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN BINTI ARWANDA ARYA pelaku melakukan perbuatan fisik terhadap PUTRI yaitu 2 (dua) orang pelaku menyeret Sdri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRI menuju kebun sampai tersungkur ke tanah, dan 1 (satu) orang lagi menyeret Sdri ATRIA, Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN BINTI ARWANDA ARYA tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku;.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN BINTI ARWANDA ARYA bahwa pelaku mengatakan "TURUN, TURUN" sambil menodongkan Parang, Senjata Api, dan Kayu Panjang kepada Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN BINTI ARWANDA ARYA, lalu menyeret Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN BINTI ARWANDA ARYA. sembari mengatakan "NURUT BAE KAMU;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas yaitu pada saat Pada saat saksi Sedang berada di sumaja makmur kemudian saksi di telpon oleh sdri putri yang saat itu memberitahu saksi bahwa dirinya bersama Saudari Atria habis dirampok dan memberitahu kepada saksi bahwa uang yang berada di rompi kulit diambil oleh pelaku dan pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu Pada saat Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN. pergi menuju Desa Bangun Sari dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo untuk mengantarkan Uang Pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, namun di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN, di berhentikan oleh 3 (Tiga) orang laki laki yang tidak dikenal, satu orang memegang parang, satu orang memegang senjata api, dan satu orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengacaman dengan menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan dijawab oleh Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN. "AMBEKLAH MOTOR , JANGAN APO APOKE KAMI" lalu Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN diseret kedalam kebun dan pelaku mengambil Seluruh Uang yang berada di Tas Pinggang yang biasa dipakai untuk menyimpan uang dengan jumlah Rp.205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah itu Pelaku melarikan diri kedalam hutan dan meninggalkan Sdri PUTRI KUMALA SARI dan Sdri ATRIA HUGA DARIAN;
- Bahwa uang yang hilang adalah milik PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atria Huga Darian Binti Arwanda Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bangun Sari Kec Gunung Megang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut untuk pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menurut keterangan Pihak Polisi ada 3 (tiga) orang yaitu Saudara Budiono, Saudara Herianto dan Terdakwa Ahmad Yani Alias Indra;
 - Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu uang tunai Sejumlah Rp.205.000.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan rekannya menggunakan topeng pada saat kejadian dan Saksi mengenali dan ingat Terdakwa dari bentuk alisnya;
 - Bahwa Terdakwa membawa alat berupa senapan pada saat mendekati saksi;
 - Bahwa Keadaan di sekitar sepi dan siang hari pada saat kejadian;
 - Bahwa Yang Saksi alami akibat kejadian tersebut, Saksi merasa takut dan trauma setiap kali lewat di tempat tersebut;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa dan rekannya;
 - Bahwa terdakwa dan kedua rekannya pergi masuk ke dalam hutan setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa uang tersebut terbagi 2 (dua) tempat ada di dalam tas pinggang Saudara Putri Kumala Sari dan ada di kantong jaket Saudari Atria Huga Darian;
 - Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi Saudari Putri Kumala Sari Pergi dari Mess BTPN di Desa Cinta Kasih menuju Desa Sidomulyo dan Desa Sumaja Makmur, setelah kami mengantarkan uang pencairan di Desa Sidomulyo, kami menuju Desa Sumaja Makmur, di perjalanan menuju Desa Bangun Sari ada 3 (tiga) orang bertopeng memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saudari Putri kendari dan terjadilah pencurian dengan kekerasan tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdri PUTRI KUMALA SARI;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diambil Terdakwa dan rekannya tersebut adalah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya melakukan perbuatan tersebut Pada saat Saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saudari PUTRI pergi menuju Desa Bangun Sari menggunakan sepeda motor Honda Revo untuk mengantarkan Uang pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari saksi bersama rekan saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengenakan topeng, dan ketiganya membawa alat 1 (satu) orang memegang parang, 1 (satu) orang memegang senjata api, dan 1 (satu) orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengancaman dengan cara menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan kami menjawab "AMBEKLAH MOTOR, JANGAN APO APOKE KAMI" lalu saksi bersama rekan saksi diseret kedalam kebun secara terpisah, dan Terdakwa mengambil Seluruh Uang yang berada di kantong dalam jaket Saksi dan 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya mengambil uang yang ada di tas doraemon milik Saksi Putri yang mana jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan kedua rekannya lari kedalam hutan dan meninggalkan kami, kemudian Saksi berdiri dan mencari Saudara Putri kemudian Saksi bersama Saudara Putri langsung pergi dari tempat tersebut mengendarai sepeda motor yang masih ditinggalkan Terdakwa dan pergi kerumah warga dan berusaha menghubungi Saksi Marlina untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ada Terdakwa dan rekannya melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu Terdakwa menyeret saksi, dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya menyeret rekan saksi ketanah menuju kebun sampai tersungkur;.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "TURUN , TURUN" sambil menodongkan Parang, Senjata Api, dan Kayu Panjang kepada saksi dan rekan saksi, lalu menyeret saksi dan rekan saksi sembari mengatakan "NURUT BAE KAMU";
- Bahwa Saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan perlawanan sedikitpun terhadap pelaku dan tidak berani berteriak minta tolong;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas yaitu pada saat Pada saat Saksi Bersama Rekan kerja saksi yaitu Sdri PUTRI pergi menuju desa Bangun Sari menggunakan sepeda motor Honda Revo Sekira Pukul 09.30 WIB untuk mengantarkan Uang Pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, namun sebelum ke Desa Bangun Sari saksi dan rekan saksi mengantarkan uang pencairan nasabah terlebih dahulu ke desa Sidomulyo, Setelah dari desa Sidomulyo kami di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari saksi Bersama rekan saksi di berhentikan oleh 3 (tiga) orang laki laki, satu orang memegang parang, satu orang memegang senjata api , dan satu orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengacaman dengan menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan kami menjawab "AMBEKLAH MOTOR , JANGAN APO APOKE KAMI", lalu saksi Bersama rekan saksi diseret kedalam kebun dan pelaku mengatakan "NURUT BAE KAMU". Dan mengambil Seluruh Uang yang berada di Tas Pinggang yang biasa kami pakai untuk menyimpan uang dengan jumlah Rp.205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah mengambil uang tersebut mereka lari kedalam hutan dan meninggalkan kami;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dan rekannya adalah milik PT. Bank Tabungan Bahwa Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Putri Komalasari Binti Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bangun Sari Kec Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut untuk pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menurut keterangan Pihak Polisi ada 3 (tiga) orang yaitu Saudara Budiono, Saudara Herianto dan Terdakwa Ahmad Yani Alias Indra;
- Bahwa Barang yang di ambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu uang tunai sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menggunakan topeng pada saat kejadian dan Saksi mengenali dan ingat Terdakwa dari bentuk alisnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa alat berupa senapan pada saat mendekati Saudari Atria;
- Bahwa keadaan di sekitar sepi dan siang hari pada saat kejadian;
- Bahwa yang Saksi alami akibat kejadian tersebut, Saksi merasa takut dan trauma setiap kali lewat di tempat tersebut dan ada luka lecet di betis Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya pergi masuk ke dalam hutan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa uang tersebut terbagi 2 (dua) tempat ada di dalam tas pinggang Saksi dan ada di kantong jaket Saudari Atria Huga Darian;
- Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi Saudari Atria Pergi dari Mess BTPN di Desa Cinta Kasih menuju Desa Sidomulyo dan Desa Sumaja Makmur, setelah kami mengantarkan uang pencairan di Desa Sidomulyo, kami menuju Desa Sumaja Makmur, di perjalanan menuju Desa Bangun Sari ada 3 (tiga) orang bertopeng memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saudari Putri kendarai dan terjadilah pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdri PUTRI KUMALA SARI;
- Bahwa jumlah uang yang diambil Terdakwa dan rekannya tersebut adalah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya melakukan perbuatan tersebut Pada saat Saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saudari Atria pergi menuju Desa Bangun Sari menggunakan Sepeda Motor Honda Revo untuk mengantarkan Uang pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari saksi bersama rekan saksi diberhentikan / dihadang oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengenakan topeng, dan ketiganya membawa alat 1 (satu) orang memegang parang, 1 (satu) orang memegang senjata api, dan 1 (satu) orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengancaman dengan cara menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan kami menjawab "AMBEKLAH MOTOR, JANGAN APO APOKE KAMI" lalu saksi bersama rekan saksi diseret kedalam kebun secara terpisah, dan Terdakwa mengambil Seluruh Uang yang berada di kantong dalam jaket Saksi dan 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada di tas doraemon milik Saksi Putri yang mana jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan kedua rekannya lari kedalam hutan dan meninggalkan kami, kemudian Saksi berdiri dan mencari Saudara Putri kemudian Saksi bersama Saudara Putri langsung pergi dari tempat tersebut mengendarai sepeda motor yang masih ditinggalkan Terdakwa dan pergi kerumah warga dan berusaha menghubungi Saksi Marlina untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ada Terdakwa dan rekannya melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu Terdakwa menyeret saksi, dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya menyeret rekan saksi ketanah menuju kebun sampai tersungkur.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "TURUN , TURUN" sambil menodongkan Parang, Senjata Api, dan Kayu Panjang kepada saksi dan rekan saksi, lalu menyeret saksi dan rekan saksi sembari mengatakan "NURUT BAE KAMU";
- Bahwa Saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan perlawanan sedikitpun terhadap Terdakwa dan rekannya dan tidak berani berteriak minta tolong;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas yaitu pada saat Pada saat Saksi Bersama Rekan kerja saksi yaitu Sdri PUTRI pergi menuju desa Bangun Sari menggunakan sepeda motor Honda Revo Sekira Pukul 09.30 WIB untuk mengantarkan Uang Pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, namun sebelum ke Desa Bangun Sari saksi dan rekan saksi mengantarkan uang pencairan nasabah terlebih dahulu ke desa Sidomulyo, Setelah dari desa Sidomulyo kami di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari saksi Bersama rekan saksi di berhentikan oleh 3 (tiga) orang laki laki, satu orang memegang parang, satu orang memegang senjata api , dan satu orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengacaman dengan menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan kami menjawab "AMBEKLAH MOTOR , JANGAN APO APOKE KAMI", lalu saksi Bersama rekan saksi diseret kedalam kebun dan pelaku mengatakan "NURUT BAE KAMU". Dan mengambil Seluruh Uang yang berada di Tas Pinggang yang biasa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pakai untuk menyimpan uang dengan jumlah Rp.205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah mengambil uang tersebut mereka lari kedalam hutan dan meninggalkan kami;

- Bahwa Uang yang diambil Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya adalah milik PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Putri Komalasari Binti Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bangun Sari Kec Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut untuk pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menurut keterangan Pihak Polisi ada 3 (tiga) orang yaitu Saudara Budiono, Saudara Herianto dan Terdakwa Ahmad Yani Alias Indra;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dan rekannya yaitu uang tunai sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menggunakan topeng pada saat kejadian dan Saksi mengenali dan ingat Terdakwa dari bentuk alisnya;
- Bahwa Terdakwa membawa alat berupa senapan pada saat mendekati Saudari Atria;
- Bahwa keadaan di sekitar tepi dan siang hari pada saat kejadian;
- Bahwa yang Saksi alami akibat kejadian tersebut, Saksi merasa takut dan trauma setiap kali lewat di tempat tersebut dan ada luka lecet di betis Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya pergi masuk ke dalam hutan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa uang tersebut terbagi 2 (dua) tempat ada di dalam tas pinggang Saksi dan ada di kantong jaket Saudari Atria Huga Darian;
- Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi Saudari Atria Pergi dari Mess BTPN di Desa Cinta Kasih menuju Desa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo dan Desa Sumaja Makmur, setelah kami mengantarkan uang pencairan di Desa Sidomulyo, kami menuju Desa Sumaja Makmur, di perjalanan menuju Desa Bangun Sari ada 3 (tiga) orang bertopeng memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saudari Putri kendarai dan terjadilah pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdri PUTRI KUMALA SARI;
- Bahwa jumlah uang yang diambil Terdakwa dan rekannya tersebut adalah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya melakukan perbuatan tersebut Pada saat Saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saudari Atria pergi menuju Desa Bangun Sari menggunakan Sepeda Motor Honda Revo untuk mengantarkan Uang pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari saksi bersama rekan saksi diberhentikan / dihadang oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengenakan topeng, dan ketiganya membawa alat 1 (satu) orang memegang parang, 1 (satu) orang memegang senjata api, dan 1 (satu) orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengancaman dengan cara menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan kami menjawab "AMBEKLAH MOTOR, JANGAN APO APOKE KAMI" lalu saksi bersama rekan saksi diseret kedalam kebun secara terpisah, dan Terdakwa mengambil Seluruh Uang yang berada di kantong dalam jaket Saksi dan 2 (dua) orang rekan terdakw lain nya mengambil uang yang ada di tas doraemon milik Saksi Putri yang mana jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan kedua rekannya lari kedalam hutan dan meninggalkan kami, kemudian Saksi berdiri dan mencari Saudara Putri kemudian Saksi bersama Saudara Putri langsung pergi dari tempat tersebut mengendarai sepeda motor yang masih ditinggalkan Terdakwa dan pergi kerumah warga dan berusaha menghubungi Saksi Marlina untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ada Terdakwa dan rekannya melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu Terdakwa menyeret saksi, dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



lainnya menyeret rekan saksi ketanah menuju kebun sampai tersungkur;

- Bahwa Terdakwa mengatakan "TURUN , TURUN" sambil menodongkan Parang, Senjata Api, dan Kayu Panjang kepada saksi dan rekan saksi, lalu menyeret saksi dan rekan saksi sembari mengatakan "NURUT BAE KAMU";
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan perlawanan sedikitpun terhadap Terdakwa dan rekannya dan tidak berani berteriak minta tolong;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas yaitu pada saat Pada saat Saksi Bersama Rekan kerja saksi yaitu Sdri PUTRI pergi menuju desa Bangun Sari menggunakan sepeda motor Honda Revo Sekira Pukul 09.30 WIB untuk mengantarkan Uang Pencairan Nasabah yang berada di Desa Bangun Sari, namun sebelum ke Desa Bangun Sari saksi dan rekan saksi mengantarkan uang pencairan nasabah terlebih dahulu ke desa Sidomulyo, Setelah dari desa Sidomulyo kami di perjalanan menuju ke Desa Bangun Sari saksi Bersama rekan saksi di berhentikan oleh 3 (tiga) orang laki laki, satu orang memegang parang, satu orang memegang senjata api , dan satu orang lagi memegang kayu Panjang dan melakukan pengacaman dengan menodongkan senjata sambil mengatakan "TURUN TURUN" dan kami menjawab "AMBEKLAH MOTOR , JANGAN APO APOKE KAMI", lalu saksi Bersama rekan saksi diseret kedalam kebun dan pelaku mengatakan "NURUT BAE KAMU". Dan mengambil Seluruh Uang yang berada di Tas Pinggang yang biasa kami pakai untuk menyimpan uang dengan jumlah Rp.205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah mengambil uang tersebut mereka lari kedalam hutan dan meninggalkan kami;
 - Bahwa Uang yang diambil Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya adalah milik PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Heriyanto bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan pencurian bersama rekan Saksi Saudara Herianto dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Talang Jernihan Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Karyawan Bank BTPN yang membawa uang pencairan pensiunan;
- Bahwa yang punya ide adalah Saksi dan yang membagi peran adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai peran menentukan target korban pencurian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa yang mempunyai peran mematikan mesin sepeda motor Saksi Korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa menggunakan topeng pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saudara Budiono beserta Terdakwa awalnya berjanji bertemu di kebun Terdakwa kemudian menuju Jalan Lintas Talang Jernihan Desa Bangun Sari untuk menghadang Saksi Korban;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan perbuatan tersebut pada saat itu saksi dan rekan saksi menunggu karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH di JL lintas talang jernihan desa bangun sari, setelah 30 menit kemudian karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH tersebut melintas di jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menghampiri 2 orang karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH sambil memegang senjata api rakitan laras panjang dan memberhentikannya, kemudian saksi dan sdr Budiono langsung mengikuti Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil tas sambil berkata kepada 1 orang karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH "MANO DUET KAMU" sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang dan mengambil tas karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH yang mana tas tersebut berisi uang RP.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi dan Saksi mengarah ke 1 orang karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH yang lainnya dan pada saat itu saksi langsung mengambil tas selempang dengan cara memotong tali tas tersebut, dengan menggunakan 1 buah pisau dan pada saat itu Saksi SEMPAT BERKATA."JANGAN DI AMBIL TAS ITU DAK KATEK ISI TAS YANG INI NAH ADO" kemudian setelah itu saksi juga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 tas Selempang di korban lainnya yang berisi uang tunai Rp.68.000.000 (Enam puluh Delapan juta rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi di dalam hutan tidak lama berselang waktu kami langsung menuju ke pondok kebun milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di Pondok kebun milik Terdakwa saksi dan rekan saksi langsung menghitung uang di dalam 2 (Dua) tas selempang tersebut dan uang tersebut dengan jumlah Rp.205.000.000 (DUA RATUS LIMA JUTA RUPIAH).setelah itu kami membagi uang tersebut, saksi dan Terdakwa masing – masing mendapatkan uang Rp.68.300.000,- (Enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan uang Rp.68.400.000,- (Enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu kami beristirahat di Pondok kebun milik Terdakwa dan alat yang digunakan Saudara Budiono menggunakan pisau, Saksi Herianto menggunakan Kayu dan Terdakwa menggunakan senjata api;

- Bahwa pisau adalah milik Saudara Budiono yang dibawa dari rumah, sedangkan Terdakwa menggunakan senjata api milik Terdakwa sendiri sedangkan Saksi menggunakan sebilah kayu yang ditemukan di hutan ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan Saksi Korban;
- Bahwa pisau Saksi masih Saksi selipkan di pinggang;
- Bahwa uang tersebut digabung, dihitung dan dibagi di dalam kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan rekan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi rata dan Saksi mendapatkan Rp.68.300.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah),;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang dan mengajak anak jalan-jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa terhadap Saksi Korban setelah mendapatkan uang tersebut adalah meninggalkan Saksi Korban di pinggir jalan, kemudian Saksi rekan Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan menuju kebun milik Terdakwa untuk membagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah pada hari Senin tanggal 11desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari, Kec. Gunung Megang, Kab Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil yaitu uang tunai sebesar Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah milik PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr BUDIONO dan SDR HERIANTO;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Terdakwa bersama rekan – rekan berkumpul di pondok Milik Terdakwa kemudian kami berjalan kaki menuju JL Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari,pada saat itu Terdakwa dan rekan Terdakwa menunggu karyawan PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah, setelah 30 menit kemudian karyawan PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah tersebut melintas kemudianTerdakwa langsung menghadang kendaraan milik korban sambil memegang senjata api rakitan laras panjang dan memberentikanya, dan diikuti olehSdr BUDI dan Sdr HERIANTO langsung mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan menuju ke kebun dan langsung mengambil tas Pinggang sambil berkata kepada korban “MANO DUET KAMU, NURUT – NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUET” sambil mengarahkan senjata api rakitan laras Panjang dan korban memberikan tas tersebut, kemudian Sdr BUDIONO dan Sdr HERIANTO mengarah ke 1 korban yang lain dan pada saat itu SDR BUDIONO langsung mengambil tas Pinggang dengan cara memotong tali tas selempang dengan menggunakan 1 bilah pisau, dan pada saat itu sdr HERIANTO SEMPAT BERKATA”JANGAN DI AMBIL TAS ITU, DAK KATEK ISI TAS YANG INI NAH ADO ISI” setelah itu Sdr BUDIONO juga mengambil 1 tas PinggangMilik korban, setelah berhasil mengambil tas milik korban Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi di dalam hutan Sekitar 30 Menit Bersembunyi, kemudian kami langsung menuju ke pondok kebun milik Terdakwa, setelah sampai di Pondok kebun milik Terdakwa, Terdakwa dan rekan - rekan langsung menghitung uang di dalam 2 (Dua) tas selempang tersebut dan uang tersebut dengan jumlah Rp.205.000.000 (DUA RATAS LIMA JUTA RUPIAH). setelah itu kami membagi rata uang tersebut, Terdakwa dan SDR BUDIONO masing – masing mendapatkan uangRp.68.300.000 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus RibuRupiah) Sedangkan Sdr HERIANTO mendapatkan uang Rp.68.400.000 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus RibuRupiah),setelah membagi uang tersebut kami langsung beristirahat di pondok milik Terdakwa tersebut, dan alat yang digunakan Alat yaitu 1 (satu) Bilah pisau Berukuran Lk 15cm dengan berganggang kayu , 1 buah kayu ,dan 1 Pucuk senjata api rakitan laras panjang;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang mempunyai ide dan niat untuk melakukan pencurian dengan kekesaran tersebut yaitu Terdakwa dan rekan Terdakwa sdr, HERIANTO, dan kami merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu10 Desember 2023 di Rumah SDR HERIANTO Desa Bangun Sari, Kec. Gunung megang, Kab.muara enim;
- Bahwa Sdr Herianto mengatakan “Payo Man Nak Lokak Kito Nodong Wang Bank Sryariah” Lalu Terdakwa Jawab “Payo Jadi “ Lalu Dijawab Sdr Herianto (Tertangkap) “Payo Betigo Kito, Ngajak Budi” Dan Sdr Budi Menjawab “Jadi Berangkat Kito Besok;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berjaga di kebun Sawit;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada amunisi di dalamnya;
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa simpan di kebun sawit;
- Bahwa yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban adalah meninggalkan Saksi Korban di pinggir jalan dekat hutan, kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi menuju kebun sawit dan membagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa yang berperan menghadang Saksi Korban untuk memberhentikan Saksi Korban dari sepeda motor;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui jadwal pegawai Bank BTPN melakukan pencairan di Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa ada menodongkan senjata api ke Saksi Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat menodongkan senjata api ke Saksi Korban "mana uangnya" dan Saksi Korban menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik tangan Saksi Korban yang dibonceng untuk turun dari sepeda motor menggunakan tangan kiri dan menodongkan senjata ke arah Saksi Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebelumnya sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya perdamaian dengan saksi korban akan tetapi belum tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil uang tersebut;
- Bahwa Sdr HERIANTO mendapatkan uang Rp.68.400.000 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus RibuRupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp.68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus riburupiah), sebesar±Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa masih simpan di dalam kebun milik Terdakwa, dan Terdakwa bawa sebesar ±Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke Lubuk Linggau, Terdakwa belanjakan emas untuk istri Terdakwa dan kebutuhan sehari – hari kemudian masih ada sisa Rp.20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwaorang yang mengarahkan senjata api laras panjang kepada Saksi korban dan orang yang mengambil tas selempang yang berisi uang, Saudara HERIYANTO perannya, orang yang mengarahkan kayu dan memegang korban danSaudara BUDI Perannya orang yang mengarahkan pisau ke korban dan orang yang mengambil tas selempang yang berisi uang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk Membuka usaha Jualan kebutuhan pokok dan untuk kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai Rp. 20.450.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 70 lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 269 lembar;
- b. 1 (satu) buah cincin emas merk toko mas Grand Metro dengan berat 3 gram;
- c. 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat,
- d. 1 (satu) pasang Sandal Jepit merk Jeddi berwarna coklat;
- e. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike berwarna abu-abu,
- f. 1 (satu) buah baju merk cardinal berwarna biru dongker;
- g. 1 (satu) buah celana jeans merk one sist berwarna biru;
- h. 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan gambar tulisan Wadezig;
- i. 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di oersidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, di rumah Saksi Herianto (tertangkap) yang beralamat Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim yang berkata kepada Terdakwa “PAYO MAN NAK LOKAK KITO NODONG WANG BANK SYARIAH” lalu terdakwa menjawab “PAYO JADI, kemudian dijawab kembali oleh Saksi Herianto “PAYO BETIGO KITO, NGAJAK BUDI” dan dijawab oleh Saksi Budiono (tertangkap)“JADI BERANGKAT KITO BESOK”. Kemudian keesokan harinya Terdakwa, Saksi Budiono dan Saksi Herianto berkumpul di pondok milik Terdakwa, kemudian mereka berjalan menuju Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim untuk menunggu Karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH, setelah menunggu 30 menit Karyawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH melintas kearah terdakwa dan rekan terdakwa, kemudian terdakwa langsung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadang kendaraan milik karyawan PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah sambil memegang senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Budiono dan Saksi Herianto, lalu Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan dibawa menuju arah kebun terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang milik korban dengan berkata "TURUN TURUN MANO DUET KAMU, NURUT-NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUIT" sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban ATRIA HUGA, lalu korban memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Budiono membawa pisau dengan panjang LK 30 cm dan Saksi Herianto membawa kayu panjang Lk 2 meter menahan 1 korban yang lainnya, kemudian Saksi Budiono mengambil tas selempang yang digunakan oleh korban PUTRI, setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa, Saksi Budiono, dan Saksi Herianto langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi didalam hutan sekitar 30 menit, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menuju ke pondok terdakwa, sesampai di pondok kebun milik terdakwa, terdakwa dan rekan terdakwa langsung menghitung uang yang ada didalam 2 tas slempang tersebut dan uang yang berada didalam tas slempang tersebut berjumlah Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan rekan terdakwa membagi rata uang tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan Rp.68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Budiono mendapat bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Herianto mendapat Rp.68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembagian hasil uang pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa dan rekan terdakwa beristirahat dipondok milik terdakwa;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari dan berfoya-foya hingga tersisa Rp.20.450.000 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah dengan total kerugian Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yakni Ahmad Yani Alias Indra Bin Abu Gani, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian memiliki sub unsur yaitu mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa hadir kepersidangan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, dirumah Saksi Herianto (tertangkap) yang beralamat Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim yang berkata kepada Terdakwa "PAYO MAN NAK LOKAK KITO NODONG WANG BANK SYARIAH" lalu terdakwa menjawab "PAYO JADI, kemudian dijawab kembali oleh Saksi Herianto "PAYO BETIGO KITO, NGAJAK BUDI" dan dijawab oleh Saksi Budiono (tertangkap)"JADI BERANGKAT KITO BESOK". Kemudian keesokan harinya Terdakwa, Saksi Budiono dan Saksi Herianto berkumpul di pondok milik Terdakwa, kemudian mereka berjalan menuju Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim untuk menunggu Karyawan PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah, setelah menunggu 30 menit Karyawan PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah melintas kearah terdakwa dan rekan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghadang kendaraan milik karyawan PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Syariah sambil memegang senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Budiono dan Saksi Herianto, lalu Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan dibawa menuju arah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



kebudak, kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang milik korban dengan berkata "TURUN TURUN MANO DUET KAMU, NURUT-NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUIT" sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban ATRIA HUGA, lalu korban memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Budiono membawa pisau dengan panjang LK 30 cm dan Saksi Herianto membawa kayu panjang Lk 2 meter menahan 1 korban yang lainnya, kemudian Saksi Budiono mengambil tas selempang yang digunakan oleh korban PUTRI, setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa, Saksi Budiono, dan Saksi Herianto langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi didalam hutan sekitar 30 menit, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menuju ke pondok terdakwa, sesampai di pondok kebun milik terdakwa, terdakwa dan rekan terdakwa langsung menghitung uang yang ada didalam 2 tas slempang tersebut dan uang yang berada didalam tas slempang tersebut berjumlah Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan rekan terdakwa membagi rata uang tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan Rp.68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Budiono mendapat bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Herianto mendapat Rp.68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembagian hasil uang pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa dan rekan terdakwa beristirahat dipondok milik terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari dan berfoya-foya hingga tersisa Rp.20.450.000 (dua puluh empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari 68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik toko Indomaret dengan maksud untuk dimiliki telah memenuhi "unsur melakukan pencurian" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya, sehingga penggunaan ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, di rumah Saksi Herianto (tertangkap) yang beralamat Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim yang berkata kepada Terdakwa "PAYO MAN NAK LOKAK KITO NODONG WANG BANK SYARIAH" lalu terdakwa menjawab "PAYO JADI, kemudian dijawab kembali oleh Saksi Herianto "PAYO BETIGO KITO, NGAJAK BUDI" dan dijawab oleh Saksi Budiono (tertangkap) "JADI BERANGKAT KITO BESOK". Kemudian keesokan harinya Terdakwa, Saksi Budiono dan Saksi Herianto berkumpul di pondok milik Terdakwa, kemudian mereka berjalan menuju Jalan Lintas Talang Jernih Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim untuk menunggu Karyawan PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH, setelah menunggu 30 menit Karyawan PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIAH melintas ke arah terdakwa dan rekan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghadang kendaraan milik karyawan PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH sambil memegang senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Budiono dan Saksi Herianto, lalu Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan dibawa menuju arah kebun terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang milik korban dengan berkata "TURUN TURUN MANO DUET KAMU, NURUT-NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUIT" sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban ATRIA HUGA, lalu korban memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Budiono membawa pisau dengan panjang LK 30 cm dan Saksi Herianto membawa kayu panjang Lk 2 meter menahan 1 korban yang lainnya, kemudian Saksi Budiono mengambil tas selempang yang digunakan oleh korban PUTRI, setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa, Saksi Budiono, dan Saksi Herianto langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi didalam hutan sekitar 30 menit, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menuju ke pondok terdakwa, sesampai di pondok kebun milik terdakwa, terdakwa dan rekan terdakwa langsung menghitung uang yang ada didalam 2 tas slempang tersebut dan uang yang berada didalam tas slempang tersebut berjumlah Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan rekan terdakwa membagi rata uang tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan Rp.68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Budiono mendapat bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Herianto mendapat Rp.68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembagian hasil uang pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa dan rekan terdakwa beristirahat dipondok milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu terdakwa menghadang kendaraan saksi korban sambil memegang senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa dan diikuti oleh Saksi BUDIONO dan Saksi Herianto, lalu Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan dibawa menuju arah kebun terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang milik korban dengan berkata "TURUN TURUN MANO DUET KAMU, NURUT-NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUIT" sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban ATRIA HUGA, lalu korban memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. BUDIONO membawa pisau dengan panjang LK 30 cm dan Saksi. HERIANTO membawa kayu panjang Lk 2 meter menahan 1 korban yang lainnya, kemudian Saksi BUDIONO mengambil tas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



selempang yang digunakan oleh korban PUTRI, setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa, Saksi BUDIONO, dan Saksi HERIANTO langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi di dalam hutan sekitar 30 menit, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menuju ke pondok terdakwa, sesampai di pondok kebun milik terdakwa, dengan demikian unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi Herianto dan saksi Budiono yang memiliki ide, kemudian Terdakwa yang menghadang kendaraan milik karyawan PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL SYARIAH atau saksi korban sambil memegang senjata api rakitan laras panjang milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik salah satu tangan korban dan dibawa menuju arah kebun terdakwa serta kemudian Terdakwa mengambil tas pinggang milik korban dengan berkata “TURUN TURUN MANO DUET KAMU, NURUT-NURUT BAE, AKU CUMA MINTAK DUIT” sambil mengarahkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban ATRIA HUGA, lalu korban memberikan tas tersebut kepada Terdakwa;

Mneimbang, bahwa kemudian peran saksi BUDIONO yakni membawa pisau dengan panjang LK 30 cm dan Saksi HERIANTO membawa kayu panjang Lk 2 meter menahan 1 korban yang lainnya, kemudian saksi BUDIONO mengambil tas selempang yang digunakan oleh saksi korban PUTRI, setelah berhasil mengambil tas milik korban terdakwa, saksi BUDIONO dan saksi HERIANTO langsung melarikan diri ke hutan dan sempat bersembunyi didalam hutan sekitar 30 menit, kemudian terdakwa dan rekan terdakwa menuju ke pondok terdakwa, sesampai di pondok kebun milik terdakwa, terdakwa dan rekan terdakwa langsung menghitung uang yang ada didalam 2 tas slempang tersebut dan uang yang berada didalam tas slempang tersebut berjumlah Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan rekan terdakwa membagi rata uang tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.68.300.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), saksi mendapat bagian yang sama dengan Terdakwa, sedangkan saksi Herianto mendapat Rp.68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut uang tunai Rp. 20.450.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 70 lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 269 lembar, oleh karena milik PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, maka dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas merk toko mas Grand Metro dengan berat 3 gram, oleh karena hasil tindak pidana dari pencurian dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, maka dikembalikan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet merk Levis berwarna coklat, 1 (satu) pasang Sandal Jepit merk Jediti berwarna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike berwarna abu-abu, 1 (satu) buah baju merk cardinal berwarna biru dongker, 1 (satu) Buah celana jeans merk one sist berwarna biru, 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan gambar tulisan Wadezig, 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Alias Indra Bin Abu Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 20.450.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 70 lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 269 lembar;
 - b. 1 (satu) buah cincin emas merk toko mas Grand Metro dengan berat 3 gram;
Dikembalikan kepada PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasiona Syariah melalui saksi Atria Hugo Darian binti Arwanda Raya;
 - c. 1 (satu) buah dompet merk levis berwarna coklat,
 - d. 1 (satu) pasang Sandal Jepit merk Jeddi berwarna coklat;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike berwarna abu-abu,
 - f. 1 (satu) buah baju merk cardinal berwarna biru dongker;
 - a. 1 (satu) buah celana jeans merek one sist berwarna biru;
 - g. 1 (satu) buah hoodie berwarna hitam dengan gambar tulisan Wadezig;
 - h. 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)